

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seluruh rakyat Indonesia, tanah memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan setiap hari, terutama bagi penduduk desa rata-rata bekerja sebagai petani serta melakukan berladang. Pertanian memiliki tanah yang memiliki peranan penting untuk kehidupan sehari-hari untuk pemilik dan penggarapnya. Tanah diakui anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan diberi kepada bangsa Indonesia sebagai kekayaan nasional untuk kelancaran, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Ketentuan ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai hukum agraria baru bersifat nasional telah menggantikan hukum agraria lama yang dualistik, menjadikan UUPA instrumen penting dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan UUPA adalah menjadi dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai kemakmuran dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama petani, dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Salah satu prinsip dasar dari hukum agraria nasional (UUPA) adalah "*Landreform*" atau "Reformasi Agraria." Prinsip ini diatur dalam beberapa pasal UUPA, termasuk Pasal 10 ayat (1) dan (2), yang menyatakan bahwa setiap orang dan badan hukum yang memiliki hak atas tanah wajib mengerjakan atau mengusahakan tanah tersebut secara aktif dan mencegah praktik-praktik pemerasan.

*Landreform* secara sederhana, berarti perombakan tanah. Namun, konsep *Landreform* yang sesungguhnya tidak hanya mencakup perombakan tanah atau struktur penguasaan tanah, tetapi juga melibatkan perubahan hubungan antara manusia dengan tanah dan antar manusia yang berhubungan dengan tanah, dengan

tujuan meningkatkan pendapatan petani. Perombakan ini bersifat mendasar. Untuk memahami konsep *Landreform* secara lengkap, perlu merujuk pada berbagai pendapat ahli yang terdapat dalam literatur agraria. Tanah memiliki berbagai makna tergantung pada bidang ilmu yang memandangnya. Dalam aspek hukum, tanah diartikan sebagai hak milik, tetapi dalam disiplin lain, tanah bisa berarti sumber kekuatan atau strategi politik, faktor produksi, bagian dari sistem sosial, atau lahan dalam ilmu pertanian. Secara umum, stratifikasi sosial tanah merujuk pada penggunaan tanah. Istilah "*reform*" mengacu pada perombakan atau pembentukan kembali sesuatu untuk perbaikan. Oleh karena itu, *Landreform* berkaitan dengan perubahan struktural secara institusional yang mengatur hubungan manusia dengan tanah. Tujuan dari *landreform* yang diselenggarakan di Indonesia adalah untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani penggarap tanah, sebagai landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Terkait tujuan dari *land reform* tersebut.

*Landreform* dalam arti luas, yang dikenal dengan istilah *Agrarian Reform*/Panca Program, terdiri dari pembaharuan Hukum Agraria, penghapusan hak-hak asing dan konsepsi-konsepsi kolonial atas tanah, mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur, perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah, dan perencanaan, persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya serta, penggunaannya secara berencana sesuai dengan daya dan kesanggupan serta kemampuannya. *Landreform* dalam arti sempit, menyangkut perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah. Sebagai dasar program *landreform* di Indonesia, UUPA mencakup beberapa pasal yang sangat terkait dengan *landreform*, yaitu Pasal 7, 10, dan 17. Untuk mencegah kepemilikan tanah yang melampaui batas individu, Pasal 7 dengan tegas menyatakan bahwa "untuk kepentingan umum, pemilikan dan penguasaan tanah yang berlebihan tidak diperkenankan." Ketentuan ini terkait dengan Pasal 10 yang mengharuskan setiap pemilik hak atas tanah pertanian untuk mengolahnya sendiri

secara aktif. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah munculnya tuan tanah yang tinggal di kota besar dan hanya menunggu hasil dari tanah yang dikelola oleh orang lain di bawah perintah atau kuasanya. Selanjutnya, Pasal 17 UUPA, yang merujuk pada ketentuan Pasal 7 dan 10, membahas batas maksimum luas tanah yang diperbolehkan. Pemerintah telah menyusun Undang-Undang Nomor 56 (Prp) Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian didalam Undang-Undang ini menetapkan pengaturan batas luas minimum, maksimum, larangan kepemilikan tanah, tanah secara absentee, redistribusi tanah, hak gadai dan pengadaan tanah.

Salah satu program landreform adalah larangan kepemilikan tanah secara absentee/guntai. Pelaksanaan larangan ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964. Larangan kepemilikan tanah secara absentee berlandaskan Pasal 10 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa setiap individu atau badan hukum yang memiliki hak atas tanah pertanian wajib mengelola atau mengusahakannya secara aktif untuk mencegah pemerasan. Untuk melaksanakan dalam UUPA, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 menetapkan bahwa pemilik tanah yang tinggal di luar kecamatan tempat tanahnya berada harus mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan tersebut atau pindah ke kecamatan tersebut dalam waktu enam bulan. Selanjutnya, pasal 3d Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 melarang segala bentuk pemindahan hak baru atas tanah pertanian yang mengakibatkan pemilik tanah memiliki tanah di luar kecamatan tempat tinggalnya.

Redistribusi tanah merupakan dari pembagian tanah objek landreform oleh pemerintah kepada petani atau petani penggarap yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini, tanah yang dibagikan melalui redistribusi mencakup tanah kelebihan dari batas maksimum, kepemilikan tanah absentee, tanah swapraja dan bekas swapraja, serta tanah lain yang dikuasai langsung oleh negara. Ketentuan peraturan bahwa tanah yang didistribusi adalah tanah pertanian yang dapat

memberikan manfaat hasil bagi penggarap tanah atau petani gurem dan meningkatkan pendapatannya. Tetapi kenyataannya ada beberapa bidang tanah yang diterima dimanfaatkan untuk pekarangan atau tumah tinggal.

Gadai tanah adalah salah satu bentuk transaksi tanah yang melibatkan penyerahan tanah dengan pembayaran kontan disertai ketentuan bahwa yang menyerahkan tanah memiliki hak untuk mengambil kembali tanah tersebut dengan membayar jumlah uang yang sama. Hak untuk menguasai dan memanfaatkan tanah dalam pelaksanaan gadai tanah beralih kepada pemegang gadai selama tanah tersebut belum ditebus oleh pemberi gadai. Gadai tanah merupakan praktik yang sudah lama ada dan diatur oleh hukum adat. Dalam hukum adat, gadai tanah adalah transaksi antara dua pihak, di mana pemegang gadai berhak menikmati tanah gadai dengan batasan bahwa mereka tidak boleh menjual tanah tersebut kepada pihak lain atau menagih pemberi gadai untuk menebus tanahnya. Jika pemegang gadai membutuhkan uang, mereka diberikan hak untuk memindahkan gadai atau menggadaikan tanah tersebut kepada pihak lain. Gadai tanah pertanian diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Apabila masa gadai telah mencapai 7 tahun, tanah tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa memerlukan pembayaran tebusan. Jika pemegang hak gadai tidak mengembalikan tanah setelah 7 tahun, pemberi gadai dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat. Pemegang hak gadai dapat dijatuhi hukuman oleh hakim berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 56 (Prp) Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Masyarakat pedesaan di Indonesia, yang mayoritasnya adalah petani, masih membutuhkan tanah, baik yang mereka miliki sendiri maupun milik orang lain. Penggunaan tanah pertanian milik orang lain diatur dalam Pasal 24 UUPA, yang menetapkan bahwa penggunaan tanah yang bukan miliknya dibatasi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan tersendiri. Pasal 24 UUPA ini menjadi pengecualian dari Pasal 10 UUPA, yang memperbolehkan pemilik tanah untuk tidak aktif mengelola tanahnya dengan melibatkan orang lain yang tidak memiliki tanah, selama tanah tersebut tetap dikelola secara aktif. Pengelolaan tanah oleh pihak non-pemilik harus dibatasi dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 58

UUPA diatur bahwa selama peraturan perundangundangan ini belum terbentuk, maka peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan bumi,air, kekayaan alam dan hak atas tanah yang ada mulainya berlakunya undang-undang ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Hak usaha bagi hasil adalah kesepakatan antara seseorang atau badan hukum (pemilik) dengan pihak lain, di mana hasil yang diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan proporsi yang telah disepakati bersama. Perjanjian bagi hasil ini melibatkan pemilik tanah dan penggarap, yang terjadi karena adanya kebutuhan individu akan tanah untuk diolah atau ditanami, dengan kesepakatan bahwa hasil yang diperoleh akan dibagi berdasarkan ketentuan yang disepakati bersama. Kewajiban penggarap sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 adalah membayar pajak mengenai tanah yang bersangkutan dilarang untuk dibebankan kepada penggarap. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil menentukan bahwa “Perjanjian- perjanjian bagi hasil yang sudah ada pada waktu mulai berlakunya undangundang ini, untuk panen yang berikutnya harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dan pasal yang sudah dicantumkan”. Selanjutnya Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 menentukan bahwa “Ketentuan dalam undang- undang ini tidak berlaku terhadap perjanjian bagi hasil mengenai tanaman keras” Berakhirnya perjanjian bagi hasil pertanian antara pemilik dan penggarap berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Hak usaha bagi hasil merupakan salah satu hak atas tanah yang sifatnya sementara. Pada mulanya hak usaha bagi hasil diatur dalam hukum adat. Bahwa salah satu kelemahan perjanjian bagi hasil yang menggunakan hukum adat adalah perjanjian tersebut tidak dilakukan secara tertulis melainkan berdasarkan kesepakatan para pihak sehingga tidak memberikan kepastian mengenai besarnya bagian serta hak dan kewajiban para pihak. Hak usaha bagi hasil muncul dari perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Pada awalnya, perjanjian bagi hasil ini merupakan hubungan hukum yang diatur oleh hukum adat dan biasanya dilakukan secara lisan. Dalam perjanjian ini, pemilik tanah dan penggarap sepakat bahwa

tanah milik pemilik akan digarap oleh penggarap, dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan. Masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, mengenal tiga sistem bagi hasil:

1. Sistem Maro: Penggarap menanggung semua biaya produksi sementara pemilik tanah hanya menyediakan tanah. Hasilnya dibagi setengah-setengah (1:1).
2. Sistem Mertelu: Penggarap hanya bertindak sebagai pekerja, sementara pemilik tanah menyediakan tanah, pupuk, dan bibit. Hasilnya dibagi 2/3 untuk pemilik tanah dan 1/3 untuk penggarap.
3. Sistem Mrapat: Pemilik tanah mendapatkan 3/4 bagian hasil, sedangkan penggarap mendapatkan 1/4 karena semua biaya dari penanaman hingga panen ditanggung oleh pemilik tanah.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil lebih dahulu daripada UUPA. Maksud diadakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 ialah:

1. Agar pembagian antara kedua belah pihak dilakukan secara adil
2. Adanya kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban
3. Adanya kegembiraan oleh petani penggarap untuk mengerjakan tanah pertanian dan memenuhi sandang pangan

Dalam perkembangannya, perjanjian bagi hasil kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Tujuan utama undang-undang ini adalah:

1. Agar pembagian hasil antara pemilik tanah dan penggarapnya dilakukan secara adil. hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pembagian Hasil Tanah, yang menentukan sebagai berikut: Besarnya bagian hasil-tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik untuk tiap-tiap Daerah Swatantra tingkat II ditetapkan oleh Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II yang bersangkutan, dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan

- tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan sebelum dibagi dan faktor-faktor ekonomis serta ketentuan-ketentuan adat setempat
2. Kepastian hukum bagi penggarap: Untuk mengatasi ketidakseimbangan antara jumlah tanah dan jumlah penggarap.
  3. Meningkatkan kegembiraan bekerja penggarap: Hal ini berkontribusi dalam menjaga kesuburan tanah dan produksi berkelanjutan.

Di Kabupaten Pati, banyak masyarakat yang masih melakukan perjanjian bagi hasil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Rendole banyak dipengaruhi oleh praktik adat yang berlaku. Perjanjian ini umumnya tidak dilakukan secara tertulis dan tidak melibatkan saksi resmi atau kepala desa, yang berarti tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Para pemilik tanah, yang sebagian besar berusia lanjut atau memiliki pekerjaan tetap, memilih untuk melakukan perjanjian bagi hasil dengan penggarap yang tidak memiliki lahan sendiri. Fakta ini mengindikasikan pentingnya mempertimbangkan penyusunan aturan yang lebih mendukung praktik lokal, sekaligus menjamin kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Rendole, Kabupaten Pati terdapat adanya dua sistem pembagian hasil yang umum digunakan, yaitu sistem *maro* (1:1) dan *mertelu* (1:3). Biasanya memperkerjakan satu pemilik tanah dan dua penggarap karena adanya penggarapan lahan pertanian melalui sistem bagi hasil sangatlah positif bagi kedua belah pihak. Agar kebutuhan antara keduanya dapat terpenuhi. Sebab ada sebagian masyarakat yang punya lahan luas akan tetapi tidak mampu menggarapnya, begitu pula sebaliknya banyak petani yang mempunyai keahlian untuk mengelolanya. Dengan adanya sistem bagi hasil ini maka kedua belah pihak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya dengan masing-masing penggarap mengelola satu bidang tanah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penulisan ini, maka rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik dan penggarap di Kabupaten Pati, Jawa Tengah?
2. Apa kendala pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik dan penggarap di Kabupaten Pati, Jawa Tengah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menguraikan pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pertanahan pada khususnya yaitu berkaitan dengan perjanjian bagi hasil.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Pemerintah pada umumnya, Pemerintah Kabupaten Pati pada khususnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah.
- b. Bagi masyarakat terutama pemilik tanah dan penggarap di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah.

## **E. Keaslian Peneliti**

1. a. Judul Penelitian : Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman karet antara pemilik tanah dan penggarap di Kabupaten Melawi Kalimantan Barat
- b. Identitas
  - 1) Nama : Ferika Ardian (130511318)
  - 2) Institusi : Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta

3) Tahun : 2020

- c. Rumusan Masalah: Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman karet antara pemilik tanah dan penggarap di Kabupaten Melawi Kalimantan Barat?
- d. Hasil Penelitian : Dari hasil penilitan penulis bahwa perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Melawi Kalimantan barat masih menggunakan hukum adat, kepercayaan, dan kebiasaan setempat tidak dilakukan secara formal sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil. Perjanjian bagi hasil pada tanaman karet tidak membutuhkan saksi dan hanya berdasarkan kepercayaan lisan tetapi justru membawa pengaruh positif dan tidak merugikan bagi petani penggarap. Hak dan kewajiban yang diberikan oleh pemilik lahan sama sekali tidak memberatkan petani penggarap. Kewajiban para pihak seperti kewajiban pemilik tanah menyediakan alat kerja untuk penggarap jadi penggarap hanya tinggal bekerja saja serta kebutuhan pokok seperti makan siang, kopi/teh dan rokok bila penggarap merokok disediakan oleh pemilik tanah. Besaran bagi hasilnya sendiri petani penggarap memiliki persenan lebih besar yaitu 60% dan pemilik lahan mendapatkan 40%.

Perbedaan Penelitian: Perbedaan antara penulis Ferika Ardian dengan permasalahan dalam skripsi ini adalah lokasi penelitian yang berada di Kabupaten

Melawi Kalimantan Barat. Berbeda dengan penelitian lokasi penulis yang berada di Desa Rendole Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Jawa Tengah.

2. a. Judul Penelitian : Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di distrik Aimas kabupaten sorong Provinsi Papua Barat

b. Identitas

1) Nama : Trifena Almedia Lau (170512673)

2) Institusi : Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta

3) Tahun : 2020

c. Rumusan Masalah: Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Distrik Aimas, Provinsi Papua Barat?

d. Hasil Penelitian : Dari hasil penelitian penulis, bahwa perjanjian bagi hasil yang dilakukan di kabupaten Sorong Papua Barat tidak menggunakan hukum positif dan tidak berlandaskan pada Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil, masyarakat setempat hanya menggunakan cara turun temurun, tanpa ada saksi yang menyaksikan, dan perjanjian tersebut hanya dilakukan secara lisan. Dalam mekanisme pembagian hak dan kewajiban antar pihak, petani penggarap wajib menyediakan bibit, air dan pengambilan hasil panen. Pembagian hasil panen sebesar 30-40% untuk petani penggarap dan 60-70% untuk pemilik lahan.

Perbedaan Penelitian: Perbedaan antara tulisan Trifena Almedia Lau dengan tulisan yang saya ajukan adalah lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang saya akan ajukan berada di Desa Rendole Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Jawa Tengah.

3. a. Judul Penelitian : Aspek keadilan dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian di desa Sedah Kapanewon Jenangan Kabupaten Ponorogo

b. Identitas

1) Nama : Riski Olivia Citra Dewi

2) Institusi : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

3) Tahun : 2011

c. Rumusan Masalah:

1. Apakah bentuk, lamanya jangka waktu, dan berakhirnya perjanjian bagi hasil tanah pertanian di desa Sedah Kapanewon Jenangan Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan?
2. Apakah imbalan pemilik lahan dan penggarap dalam perjanjian bagi hasil telah memenuhi unsur keadilan?

d. Hasil Penelitian : Perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan masyarakat di Desa Sedah Kapanewon Jenangan Kabupaten Ponorogo belum seutuhnya menggunakan Peraturan Undang-Undang yang mengatur tentang bagi hasil yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Mekanisme yang digunakan masyarakat setempat masih berdasarkan kesepakatan antar kedua belah pihak. Dalam pelaksanaannya perjanjian terbagi menjadi dua (2) waktu yaitu, jangka waktu yang ditentukan dan

jangka waktu yang tidak ditentukan dimana kesepakatan berjalan hingga waktu perjanjian telah berakhir, dan perjanjian dapat dihentikan atas kemauan kedua belah pihak. Masyarakat setempat masih menggunakan sistem hukum adat dalam melakukan perjanjian bagi hasil dikarenakan faktor ketidak tahuan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil karena masyarakat setempat telah melakukan sistem bagi hasil secara turun temurun, lebih nyaman dan memahami mekanisme perjanjian bagi hasil tanpa adanya Peraturan Undang-Undang yang mengatur, sehingga tidak sesuai dengan tujuan masyarakat setempat. Perjanjian bagi hasil di Desa Sedah Kapanewon Jenangan Kabupaten Ponorogo sudah memenuhi unsur keadilan dimana pembagian imbalan mencakup 2 jenis tanaman yaitu, tanaman padi (tanah basah), dan palawija. Besaran Imbalan yang diterima oleh petani penggarap sebesar (1:1) dengan imbalan sama besarnya, dan untuk imbalan (1:2) dengan perbandingan  $\frac{1}{3}$  untuk penggarap dan  $\frac{2}{3}$  untuk pemilik tanah. Jika dilihat dari Pasal 7 yang mengatur maka. Sehingga dirasa pembagian hasil ini cukup imbang dan telah memenuhi aspek keadilan pada pemilik tanah dan petani penggarap.

Perbedaan Penelitian: Perbedaan antara tulisan Riski Olivia Citra Dewi dengan tulisan yang saya ajukan berbeda lokasi dan judul penelitian berbeda. Lokasi penelitian penulis berada di Desa Rendole Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Jawa Tengah.

## F. Batasan Konsep

1. Hak Milik adalah hak atas tanah yang bersifat turun-temurun, paling kuat, dan paling lengkap, dengan ketentuan dalam Pasal 6. Menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA berarti hak yang terkuat dan terpenuh yang dimaksud dalam pengertian tersebut bukan berarti hak milik merupakan hak yang bersifat mutlak, tidak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat, sebagaimana dimaksud dalam hak eigendom, melainkan untuk menunjukkan bahwa di antara hak-hak atas tanah, hak milik merupakan hak yang paling kuat dan paling penuh. Hak Milik dikatakan merupakan hak yang turun temurun karena hak milik dapat diwariskan oleh pemegang hak kepada ahli warisnya. Hak Milik sebagai hak yang terkuat berarti hak tersebut tidak mudah hapus dan mudah dipertahankan terhadap gangguan dari pihak lain. Terpenuh berarti Hak Milik memberikan wewenang yang paling luas dibandingkan dengan hak-hak yang lain. Ini berarti hak milik dapat menjadi induk dari hak-hak lainnya, misalnya pemegang hak milik dapat menyewakannya kepada orang lain. Selama tidak dibatasi oleh penguasa, maka wewenang dari seorang pemegang hak milik tidak terbatas. Selain bersifat turun temurun, terkuat dan terpenuh. Hak Milik juga dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.
2. Landreform dalam arti luas dikenal dengan istilah dengan *Reform Agrarian*/Panca Program, terdiri dari:
  - a. Pembaharuan Hukum Agraria
  - b. Penghapusan hak-hak asing dan konsepsi-konsepsi kolonial atas tanah
  - c. Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur
  - d. Perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah
  - e. Perencanaan, persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya serta, penggunaannya secara berencana sesuai dengan daya dan kesanggupan serta kemampuannya
3. Landreform dalam arti sempit mencakup perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta berbagai hubungan hukum yang berkenaan dengan penguasaan tanah. Jika itu merupakan *Land use Planing* atau yang sering

diterjemahkan dengan “Perencanaan Tata Guna Tanah” adalah mengadakan perombakan mengenai kepemilikan dan penguasaan tanah beserta berbagai hubungan hukum yang berkenaan dengan penguasaan tanah serta mengadakan perencanaan, persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah secara berencana sesuai dengan kemampuan dan perkembangan kemajuan.

4. Perjanjian Bagi Hasil merupakan salah satu hak atas tanah yang sifatnya sementara. Pada mulanya hak usaha bagi hasil diatur dalam hukum adat. Bahwa salah satu kelemahan perjanjian bagi hasil yang menggunakan hukum adat adalah perjanjian tersebut tidak dilakukan secara tertulis melainkan berdasarkan kesepakatan para pihak sehingga tidak memberikan kepastian mengenai besarnya bagian serta hak dan kewajiban para pihak. Keberadaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil lebih dahulu daripada Undang-Undang 33. Maksud diadakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 ialah:
  1. Agar pembagian antara kedua belah pihak dilakukan secara adil
  2. Adanya kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban
  3. Adanya kegembiraan oleh petani penggarap untuk mengerjakan tanah pertanian dan memenuhi sandang pangan

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berfokus pada fakta atau kebenaran yang dapat dibuktikan. Penelitian hukum empiris ini memerlukan data primer sebagai sumber data yang utama dengan data sekunder.

### **2. Sumber Data**

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber tentang obyek yang di teliti yaitu mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik dan penggarap di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan hukum primer yaitu hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa uu perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan obyek penelitian yaitu sebagai berikut:
  1. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 1945
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

Selanjutnya bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Hak Milik di Kabupaten pati, Jawa Tengah.

### **3. Cara Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dilakukan melalui dua cara yaitu kuesioner dan wawancara.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui dua cara yaitu kuesioner wawancara dan studi kepustakaan:

- a. Kuesioner adalah mengenai daftar pertanyaan untuk mengumpulkan informasi yang diajukan kepada responden mengenai pelaksanaan Pembagian Bagi Hasil Tanah Hak Milik di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
- b. Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan antara peneliti dengan narasumber dengan memberikan pertanyaan yang telah disusun secara sistematis dan di jawab oleh narasumber terkait pelaksanaan Pembagian Bagi Hasil Tanah Hak Milik di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
- c. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **4. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Terdiri dari 21 kecamatan. Dari 21 Kecamatan diambil satu kecamatan yaitu Kecamatan Margorejo secara random. Kecamatan Margorejo terdiri dari 18 kelurahan.

Dari 18 kelurahan diambil 1 kelurahan secara random yaitu Kelurahan Muktiharjo. Kelurahan Muktiharjo terdapat 6 desa dan dari 6 desa dipilih secara random yaitu Desa Rendole.

#### **5. Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 30 orang terdiri dari 10 pemilik tanah dan 20 penggarap yang melaksanakan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Hak Milik di Desa Rendole, Kabupaten Pati.

#### **6. Sampel**

Sampel merupakan bagian dari populasi. Sampel diambil 30 persen dari populasi secara *random*.

#### **7. Responden**

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah pemilik dan penggarap dalam pelaksanaan Pembagian Bagi Hasil di Desa Rendole, Kabupaten Pati. Responden dalam penelitian ini yang berjumlah 10 orang:

Pemilik:

1. Bapak Wito (Petani)
2. Bu Handini (Pegawai)
3. Pak Markijan (Pegawai)
4. Bapak Jaimin (Pegawai)
5. Pak Wardi (Pegawai Batu & Kayu)

Penggarap:

1. Bu Watijah (SD)
2. Bapak Trimmo (SD)
3. Bapak Karmani (SMP)
4. Bu Yati (SD)
5. Pak Suwarno (SMA)

#### **8. Narasumber**

Narasumber penelitian ini adalah Kepala Desa Rendole H. Suwanto. S.Ag

## 9. Metode Penelitian

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan satu metode data yang diterapkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden dan narasumber serta hasil kepustakaan. Berdasarkan data yang didapat, kemudian dianalisis dan disimpulkan dengan metode berpikir induktif yaitu dengan cara mempelajari sesuai yang bertolak hal-hal atau peristiwa khusus untuk menentukan hukum yang umum.

## H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi

### **BAB II : PEMBAHASAN**

Bab ini memuat Tinjauan tentang Hak Milik, Tinjauan tentang Perjanjian Bagi Hasil dan hasil penelitian.

### **BAB III : PENUTUP**

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran